

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP OKNUM KEPALA DESA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA

(Studi Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

UTRECK:RICARDO SIRINGO-RINGO

: 1616000140

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi

: Hukum Pidana

FAKULTAS SOSIAL SAINS PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN 2020

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP OKNUM KEPALA DESA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA

(Studi Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn)

Utreck Ricardo * Dr. M. Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum** Dr. Ismaidar, S.H., M.H**

Salah satu bentuk dari pembangunan nasional yang merata dan berkeadilan adalah pembangunan yang dilakukan tidak hanya di daerah perkotaan, tetapi juga di daerah pedesaan melalui pemberian Dana Desa dari keuangan negara. Namun,upaya negara dalam hal ini pemerintah pusat membangun Desa terkesan terkendala karena tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa.

Rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan adalah bagaimana prosedur hukum pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari Keuangan Negara?, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap oknum Kepala Desa yang melakukan tindak pidana korupsi Dana Desa?, dan bagaimana analisis Penulis Terhadap Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn?.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat terkait apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat yang berhubungan dengan materi penelitian.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa oknum Kepala Desa yang melakukan tindak pidana korupsi Dana Desa dapat dijerat dengan Pasal 2 atau Pasal 3 Juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Saran penulis kepada aparat penegak hukum khususnya Profesi Kehakiman supaya mengedepankan prinsip penegakan hukum dalam memutus perkara dan dalam memberikan hukuman kepada para koruptor di Negara Indonesia.

Kata Kunci: Kepala Desa, Tindak Pidana Korupsi, Dana Desa.

^{*} Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan.

Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II.

DAFTAR ISI

		Halaman
ABSTRA	AK	i
KATA P	PENGANTAR	ii
DAFTA	R ISI	v
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Rumusan Masalah	7
	C. Tujuan Penelitian	8
	D. Manfaat Penelitian	8
	E. Keaslian Penelitian	9
	F. Tinjauan Pustaka	11
	G. Metode Penelitian	14
	H. Sistematika Penulisan	16
BAB II	PROSEDUR HUKUM PENGELOLAAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI KEUANGAN NEGARA	
	A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah Dan Otonom	ni
	Daerah Di Indonesia	. 18
	B. Pengawasan Penggunaan Dana Desa	. 23
	C. Prosedur Hukum Pengelolaan Dana Desa Yang Bersumbe	r
	Dari Keuangan Negara	28

BAB III	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP OKNUM KEPALA DESA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA
	A. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa
	B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi Dana Desa
	C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Oknum Kepala Desa
	Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa
BAB IV	ANALISIS PENULIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 112/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn
	A. Kasus Posisi
	B. Dasar dan Pertimbangan Hukum Hakim Tipikor Pengadilan
	Negeri Medan Dalam Memutus Perkara Nomor:
	112/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn
	C. Analisis penulis terhadap Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-
	TPK/2018/PN Mdn
BAB V	PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran
DAFTAF	R PUSTAKA
LAMPIR	AN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Salah satu cita-cita bangsa Indonesia sebagai negara yang merdeka adalah adanya pembangunan ekonomi yang berkesinamungan dan berkelanjutan. Seharusnya salah satu wujudnya adalah Indonesia dinyatakan sebagai salah satu negara maju di dunia. Akan tetapi, permasalahan yang begitu kompleks menghantui cita-cita tersebut. Salah satu permasalahannya adalah tindak pidana korupsi yang semakin marak di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Todaro dan Smith menyatakan bahwa tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan distribusi yang merata. Salah satu bentuk dari pembangunan nasional yang merata dan berkeadilan adalah pembangunan yang dilakukan tidak hanya di daerah perkotaan, tetapi juga di daerah pedesaan.

Desa merupakan ujung terdepan wilayah yang bersentuhan dengan Masyarakat. Kemajuan Desa, menjadi kemajuan masyarakatnya. Oleh karena itu perlu secara terus menerus dipikirkan dan selanjutnya di realisasikan agar

1

¹ Michael P. Todaro dan Smith, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2016, hal. 271.

bagaimana desa dapat maju, baik dari aspek ekonomi, administrasi, maupun partisipasi masyarakatnya.²

Pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya "desa yang mandiri", yaitu desa yang warganya mempunyai semangat untuk membangun yang tinggi, yang mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasikan permasalahan desanya, menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan serta melaksanakan rencana tersebut dengan seefisien dan dan seefektif mungkin, dengan pertama-tama bertumpu pada sumber daya dan dana yang berasal dari masyarakat desa, dan mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan.³

Pengelolaan keuangan daerah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pemerintahan Daerah adalah efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.⁴

Anggaran setiap desa di seluruh Indonesia akan mendapatkan dana yang penghitungan anggarannya didasarkan pada jumlah desa dengan pertimbangan diantaranya adalah jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Adapun dalam Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang pada pokoknya

² Sujono, *Mengembangkan Potensi Masyarakat Di Desa dan Kelurahan*, Deepublish Pubisher, Yogyakarta, 2017, hal. 8.

³ Moeljarto Tjokrowinoto, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, hal. 41.

⁴ Kranianga Hendra, Carut Marut Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Ekonomi Daerah Perspektif Hukum Dan Politik, Prenadamedia Group, Depok, 2017, hal. 1.

menyatakan bahwa salah satu sumber dana desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa, ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer ke daerah (*on top*) secara bertahap. Dalam penyusunannya, anggaran yang bersumber dari APBN untuk desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa Negara benar-benar serius membangun daerah pedesaan dengan mengalokasikan dana khusus yang bersumber dari APBN. Besarnya dana yang dialokasikan tersebut diharapkan dapat memicu perkembangan dan pembangunan desa, baik pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Tetapi dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan yang baru dalam pengelolaan, pemerintah desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif serta transparan dan bertanggung jawab dengan

memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.⁵

Namun ironisnya, upaya negara dalam hal ini pemerintah pusat membangun Desa terkesan terkendala karena tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum aparat pemerintahan Desa. Oknum aparat Pemerintahan Desa seperti oknum Kepala Desa yang memiliki kewenangan untuk mengelola dana desa tersebut kemudian menyalahgunakan kekuasaannya dengan melakukan tindak pidana korupsi Dana Desa.

Adapun pengertian kewenangan menurut Budihardjo adalah kekuasaan yang dilembagakan, kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan hak yang berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu.⁶

Penyalahgunaan kewenangan menurut Rivera dan Waline dalam buku Willy D.S. terdiri dari 3 macam, yaitu:⁷

 Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.

⁵ Ferina, dkk, *Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Ogan Ilir)*. Jurnal Manajemen dan Bisnis, Volume 14, Nomor 3, 2016, hal. 321.

⁶ Miriam Budiharjo, *Upaya dan Tindakan Huhum*, Cintya Press, Jakarta, 2011, hal. 6.

⁷ Willy D.S., *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 156.

- 2. Penyalahgunaan kewenangan yang kedua yaitu tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain.
- 3. Penyalahgunaan kewenangan yang terakhir yaitu menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Dana Desa yang diharapkan dapat menyumbang pembangunan Desa menjadi lahan bagi oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk memperkaya diri sendiri. Korupsi Dana Desa ini menambah rekam jejak kelam perbuatan haram tersebut di negeri ini. Senada dengan itu, Ermansjah Djaja menyatakan bahwa korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negeri ini. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong *extra-ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional.⁸

Suatu tindak pidana korupsi tidak akan lepas dari uang yang menyangkut negara. Uang tersebut adalah uang milik Negara yang diambil oleh para koruptor yang digunakan secara pribadi ataupun bersama-sama, maka uang yang seharusnya milik negara yang hilang harus dikembalikan lagi kepada negara.

⁸ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 13.

Korupsi tidak hanya sekedar merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan hak- hak ekonomi rakyat.

Terminologi keuangan negara merupakan hal yang sangat signifikan sebagai salah satu unsur utama yang harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) ketika menghadapkan seorang terdakwa ke persidangan dengan dakwaan Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁹

Yudi Kristiana menyatakan bahwa Korupsi membebani masyarakat Indonesia terutama masyarakat miskin, korupsi juga menciptakan risiko perekonomian yang tinggi, membahayakan kestabilan keuangan, mengkompromikan keamanan dan hukum serta ketertiban umum dan di atas segalanya, korupsi merendahkan legitimasi dan kredibilitas negara di mata rakyat. Dengan melihat dampak perbuatan tindak pidana korupsi ini, maka pelakunya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa kasus tindak pidana korupsi Dana Desa yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa di Kota Medan adalah pada Putusan Nomor : 112/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn. Terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut

⁹ Andhi Nirwanto, *Dikotomi Terminologi Keuangan Negara dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Aneka Ilmu, Semarang, 2014, hal. 3.

¹⁰ Yudi Kristiana, *Menuju Kejaksaan Progresif*, LSHP, Yogyakarta, 2009, hal. 1.

adalah seorang oknum Kepala Desa berinisial H di salah satu Desa di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan.

Di persidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan atau tidak merealisasikan sebagian Anggaran Desa Tahun Anggaran 2016, dengan Kerugian keuangan negara Rp. 360.947.143,- (tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu seratus empat puluh tiga rupiah).

Atas perbuatannya tersebut, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul: "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Oknum Kepala Desa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

- Bagaimana prosedur hukum pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari Keuangan Negara?
- 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap oknum Kepala Desa yang melakukan tindak pidana korupsi Dana Desa?
- 3. Bagaimana Analisis Penulis Terhadap Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan:

- Untuk mengetahui prosedur hukum pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari Keuangan Negara.
- Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap oknum Kepala Desa yang melakukan tindak pidana korupsi Dana Desa.
- 3. Untuk mengetahui Analisis Penulis Terhadap Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan memberikan manfaat, adapun manfaat penelitian ini dapat dilihat dari tiga aspek yaitu:

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap oknum Kepala Desa yang melakukan tindak pidana korupsi Dana Desa.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan diambil oleh pembuat kebijakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkait pertanggungjawaban pidana terhadap oknum Kepala Desa yang melakukan tindak pidana korupsi Dana Desa.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan dan pemeriksaan yang telah dilakukan di Kepustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dan browsing melalui internet ditemukan beberapa hasil penulisan yang terkait dengan judul dan permasalahan yang sedang diteliti, diantaranya:

Skripsi Ramadani Ajeng Saputri (NIM: 09340128), Mahasiswi Fakultas
 Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian

dilakukan tahun 2013, dengan Judul : "Analisis Terhadap Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Magelang Tahun 2011-2012)".

- Skripsi Andi Siti Sri Hutami (NIM: E12113305), Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar. Penelitian dilakukan tahun 2017, dengan judul: "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo".
- 3. Skripsi Muhammad Hasbi Ilham (NIM: 30301308208), Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penelitian dilakukan tahun 2017, dengan judul: "Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Desa Oleh Kejaksaan Negeri Jepara (Studi Kasusdi Kejaksaan Negeri Jepara)".

Dari ketiga penelitian skripsi di atas, dapat diketahui bahwa penelitianpenelitian tersebut menggunakan metode penelitian empiris atau penelitian lapangan sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan metode yuridis normatif atau studi kepustakan. Adapun pembahasan ketiga penelitian skripsi di atas pada pokoknya membahas tentang tindak pidana korupsi dan kerugian negara, sedangkan penelitian penulis fokus membahas mengenai tindak pidana korupsi Dana Desa yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa. Dengan demikian, terungkap fakta bahwa penelitian penulis berbeda dengan penelitian-penelitian skripsi di atas.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Chairul Huda memberikan defenisi Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.¹¹

Ismaidar menyatakan bahwa pertanggungjawaban itu berasal dari kata bertanggungjawab. Bertanggungjawab atas suatu tindak pidana berarti bahwa yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena tindakan yang telah dilakukannya. Suatu tindak pidana dapat dikenakan sanksi secara sah apabila untuk tindakan tersebut sudah ada aturannya dalam suatu sistem hubungan tersebut dan sistem hukum-hukum itu berlaku atas tindakan yang dilakukan.¹²

2. Pengertian Oknum Kepala Desa

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Pengertian oknum adalah orang yang dianggap kurang baik (berbuat kejahatan). ¹³ Kata "oknum" dalam penelitian penulis ini merujuk pada Kepala Desa yang melakukan tindak pidana Korupsi Dana Desa.

¹² Ismaidar, *Aspek Hukum Mengenai Tindak Pidana Terhadap Para Pelaku Korupsi*, Jurnal Doktrin, Volume 3, Nomor 5, Januari 2015, hal. 5.

_

¹¹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung-Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal. 70.

¹³ Bambang Marhiyanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Victory Inti Cipta, Jakarta, 2015, hal. 345.

Menurut H.A.W. Widjaja, pengertian Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.¹⁴

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan pengertian Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan pengertian Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Menurut Dody Eko Wijayanto, pengertian Kepala Desa adalah alat pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa dan berkedudukan sejajar dengan Badan Permusyawaratan Desa. Sedangkan

_

¹⁴ H.A.W. Widjaja, *Otonomi Desa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 3.

perangkat desa adalah unsur yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 15

3. Pengertian Tindak Pidana

Ediwarman menyatakan bahwa tindak Pidana (strafbaarfeit atau delict) berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidanadan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Menurut Vos dalam buku Tri Andrisman, pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang diancam oleh Undang-undang, dengan kata lain suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. 17

Leden Marpaung menyatakan bahwa *Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁸

4. Pengertian Korupsi

Asal kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptius*, dari bahasa latin itulah turun kebanyak bahasa Eropa seperti dalam bahasa Inggris:

Dody Eko Wijayanto, *Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa*, Jurnal Independent, Volume 2, Nomor 1, 2011, hal. 43.

¹⁶ Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hal. 39.

¹⁷ Tri Andrisman, *Hukum PIdana, Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Di Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung, 2009, hal. 70.

¹⁸ Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 8.

corruption (corrupt), dalam bahasa Belanda : corruptie yang kemudian turun ke bahasa Indonesia disebut "korupsi". 19

Di dalam buku *black's law dictionary* sebagaimana dikutip Marwan Effendy dalam bukunya, menyebutkan pengertian korupsi yaitu: "Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain".²⁰

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian adalah penelitian deskriptif yaitu yang bertujuan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian.²¹ Penelitian ini mendeskripsikan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap oknum Kepala Desa yang melakukan tindak pidana korupsi Dana Desa.

2. Jenis Penelitian

Jenis penilitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam

¹⁹ Ridwan Zachrie Wijayanto, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hal. 26

²⁰ Marwan Effendy, Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan Terhadap beberapa Perkembangan Hukum Pidana, Referensi, Jakarta, 2012, hal. 80.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RAD*, Alfabeta, Bandung, 2011, hal. 21.

peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.²²

3. Metode Pengumpulan Data

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian normatif maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi dokumen. Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah mencari landasan teoritis dan permasalahan penelitian.

4. Jenis Data

a. Bahan Hukum Primer

Data yang diperoleh melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang terkait dengan objek penelitian, yaitu Putusan Nomor : 112/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen, tulisan ilmiah hukum dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Data yang bahan-bahan hukumnya memberikan informasi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

²² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hal. 151.

5. Analisis Data

Setelah data yang terkumpul baik primer maupun sekunder kemudian di analisa kembali dengan menggunakan metode analisis kualitatif sebagai analisis data yang berdasarkan kualitas, mutu dan sifat nyata yang berlaku dalam masyarakat. Cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri, yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap oknum Kepala Desa yang melakukan tindak pidana korupsi Dana Desa.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi terdiri dari 5 BAB, yang terdiri dari:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Prosedur Hukum Pengelolaan Dana Desa Yang Bersumber Dari Keuangan Negara, terdiri dari : Tinjauan umum tentang Pemerintahan Daerah dan Otonomi daerah di Indonesia, Pengawasan penggunaan Dana Desa, dan Prosedur hukum pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari keuangan negara.

BAB III Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Oknum Kepala Desa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa, terdiri dari : Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Indonesia, Unsur-unsur tindak pidana Dana Desa,

17

dan Pertanggungjawaban pidana terhadap oknum Kepala Desa yang melakukan tindak pidana korupsi Dana Desa.

BAB IV Analisis Penulis Terhadap Putusan Nomor : 112/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn, terdiri dari : Kasus Posisi, Dasar dan Pertimbangan Hukum Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Medan dalam memutus perkara, dan Analisis penulis terhadap Putusan Nomor : 112/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

BAB V Penutup, terdiri dari : Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PROSEDUR HUKUM PENGELOLAAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI KEUANGAN NEGARA

A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah Dan Otonomi Daerah Di Indonesia

Dalam beberapa literatur hukum dan penggunannya sehari-hari, konsep bentuk negara (*staats-vorm*) sering diacampuradukkan dengan konsep bentuk pemerintahan (*regerings-vorm*). Hal ini juga tercermin dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Pasal 1 Ayat (1) yang menyebutkan, bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Dari pasal ini the *founding fathers* Indonesia sangat menekankan pentingnya konsepsi Negara Kesatuan sebagai definisi hakiki negara Indonesia. Bentuk dari negara kesatuan Indonesia itu ialah republik. Jadi, jelaslah bahwa konsep bentuk negara adalah republik yang merupakan pilihan lain dari kerajaan (monarki) yang telah ditolak oleh para anggota BPUPKI mengenai kemungkinan penenrapannya untuk Indonesia Modern.¹

Negara Indonesia berbentuk Kesatuan. Negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun dari pada beberapa negara, seperti halnya dalam negara

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 209.

federasi, melainkan negara itu sifatnya tunggal, artinya ada satu negara tidak ada negara di dalam negara. Jadi, negara kesatuan itu hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan. Pemerintah pusat inilah yang pada tingkat terakhir dan tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu dalam negara tersebut. ²

Pemerintahan Indonesia berbentuk Republik. Yang mana kata Republik berasal dari bahasa Latin: "res repbulica" artinya "kepentingan umum", yaitu negara dengan pemerintahan rakyat yang dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala negara yang dipilih oleh rakyat untuk masa jabatan, dan biasanya Presiden dapat dipilih kembali sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.³

Dalam negara kesatuan tanggungjawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan pemerintah pusat. Akan tetapi, karena sistem pemerintahan Indonesia salah satunya menganut asas negara kesatuan yang disentralisasikan, maka ada tugas-tugas tertentu yang oleh pemerintah pusat diserahkan sepenuhnya kepada daerah untuk diatur dan diurus sendiri, sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan adanya hubungan kewenangan dan pengawasan. Negara kesatuan merupakan landasan batas tersebut dan pengertian otonomi. Berdasarkan landas batas tersebut

² Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hal. 64.

³ C.S.T. Kansil dan Christine Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hal. 18.

dikembangkanlah berbagai peraturan yang mengatur mekanisme yang akan menjelmakan keseimbangan antara tuntutan kesatuan dan tuntutan otonomi.⁴

Pengertian otonomi daerah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Kesatuan Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, merumuskan pengertian desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah oleh Pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Secara historisnya, Agus santoso menjelaskan bahwa otonomi daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Prinsip otonomi daerah di Indonesia, Indonesia adalah sebuah Negara yang terbentuk pada tanggal 17 Agustus 1945, memiliki wilayah sangat luas terbagi dalam bentuk pulau-pulau dan dapat disatukan menjadi kepulauan nusantara, dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Seluruh masyarakatnya dapat disatukan, seperti dikatakan oleh Soepomo, dalam sidang BPUPKI atau *Dokuritsu Zyumbi Tjoosakai* pada Tanggal 31 Mei 1945,

45.

⁴ Syamsuddin Rajab, *Syariat Islam dalam Negara Hukum*, Alauddin Press, Makassar, 2011, hal.

bahwa Negara adalah susunan masyarakat yang integral, segala golongan, segala lapisan, segala kaitannya berhubungan erat satu sama lain, dan merupakan kesatuan masyarakat yang organis.⁵

Sejarah perjalanan tata pemerintahan Daerah/Desa selama ini berubahubah seiring dengan dinamika kondisi dan situasi politik Nasional. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 kurang memberikan kebebasan Daerah/Desa untuk mengatur dan mengurus rumah Kenyataannya berbagai tangganya sendiri. dengan Undang-Undang Pemerintahan, desa di perlemah karena diambil beberapa penghasilannya dan hak wilayahnya. Undang-Undang tentang desa ternyata melemahkan atau menghapuskan banyak unsur-unsur demokrasi demi keseragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa. Demokrasi tidak lebih hanya sekadar masih menjadi impian dan slogan dalam retorika dan pelipur lara. Masyarakat desa tidak dapat memberdayakan dirinya dan bahkan semakin lemah dan tidak berdaya.⁶

Penyelenggaraan pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di Daerah dan

⁵ Agus Santoso, *Menyingkap Tabir Otonomi Daerah Di Inonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2013, hal. 106.

⁶ Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 7.

Undang-Undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan Desa mengatur pula tentang Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menegaskan bahwa desa tidak lagi merupakan wilayah administratif, bahkan tidak lagi menjadi bawahan atau unsur pelaksanaan daerah, tetapi menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah kabupaten sehingga setiap warga desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai kondisi sosial budaya yang hidup di lingkungan masyarakatnya.⁷

Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tentang pengertian Desa dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (43) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

_

⁷ *Ibid.*, hal. 17.

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Pengawasan Penggunaan Dana Desa

Dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan bahwa pendapatan desa salah satunya bersumber dari dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Kemudian dalam pasal yang sama pada ayat (4) menyatakan bahwa alokasi Dana Desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dengan ketentuan tersebut diharapkan desa dapat berkembang secara lebih optimal dan mampu membangun wilayahnya sesuai kebutuhan yang ada di wilayahnya masing-masing.

Menurut Kadarisman, kontrol atau pegawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khusunya yang berupa pengawasan melekat (built in control), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung

pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan. Selanjutnya, Murhaini menyatakan bahwa pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan verifikasi dari serangkaian proses yang telah diselenggarakan secara berkelanjutan.

Penggunaan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan. Maka pelu pengawasan yang jelas dan ketat terutama pada pengawasan administratifnya untuk menghindari penyalahgunaan Dana Desa tersebut seperti terjadinya tindak pidana korupsi oleh oknum Kepala Desa.

Pengawasan administrasi merupakan penataan seluruh aktifitas dalam bagi seluruh kelembagaan agar tercipta keteraturan. Tujuan pengawasan administrasi dalam kelembagaan khusunya bagi kelembagaan publik agar

⁸ M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Rajawali, Jakarta, 2013, hal. 172.

-

⁹ Suriansyah Murhaini, Manajemen Pegawasan Pemerintahan Daerah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hal. 4

pendataan dan pembagian atau pendistribusian suatu kegiatan atau pekerjaan dilakukan degan berdasarkan pada keadilan dan sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota kelembagaan. Oleh sebab itu untuk menciptakan kondisi seperti ini, maka sangat dibutuhkan penerapan atau pelaksanaan pengawasan secara administratif agar kegiatan kelembagaan dapar berjalan sesuai dengan harapan.¹⁰

Penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa,
harus dilaksanakan sesuai dengan Proritas penggunaan dana desa yang ditetapkan
oleh menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Pada pasal
22 dinyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana desa
berpedoman pada pedoman umum penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud
pada pasal 21 ayat (4) dan pedoman teknis yang diterbitkan oleh
Bupati/Walikota. Kepala Desa bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan
Desa, termasuk didalamnya adalah yang bersumber dari dana desa. Disamping
dana desa yang bersumber dari APBN, terdapat 6 (enam) sumber pendapatan
atau keuangan Desa lainnya, yaitu:

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa);

¹⁰ H. Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal., 186.

- 2. Alokasi Dana Desa (ADD);
- 3. Dana Bagi Hasil Pajak 4. Retribusi Daerah (DBH-PRD) yang bersumber dari APBD, Bantuan keuangan pemerintah (pusat-daerah);
- 4. Hibah Pihak Ketiga;
- 5. Pendapatan lain-lain yang Sah.

Hanif Nurcholis menegaskan bahwa kemandirian suatu Desa merupakan representasi dengan adanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan perwakilan dari masyarakat yang bertugas menyampaikan aspirasi dan keinginan dari masyarakat baik dalam pembangunan maupun penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Selain itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa yang berfungsi untuk menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat.¹¹

Alokasi dana desa harus diawasi secara ketat dari hulu ke hilir, pengawasan sangat penting sekali dilakukan untuk meminimalkan penyelewengan dana pengembangan desa. Selain pengawasan, juga diperlukan sosialisasi dan pembekalan kepada kepala desa sebagai pengelola alokasi dana desa. Pemerintah daerah kabupaten atau kota harus mengupgrade kepala desa. Sosialisasi dan pembekalan sangat diperlukan supaya kepala desa dapat memanfaatkan alokasi dana desa tersebut menjadi tepat guna. Apabila alokasi

¹¹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelengaraan Pemerintahan Desa*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2011, hal. 77.

dana desa ini tidak tersosialisasikan secara benar, maka dikhawatirkan banyak kepala desa yang berurusan dengan polisi atau kejaksaan.¹²

Dengan demikian, penulis menyarankan bahwa Alokasi Dana Desa harus diawasi secara ketat, supaya dapat di cegah penyalahgunaan dan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang seharusnya digunakan untuk pengembangan pedesaan tersebut. Penulis juga menyarankan bahwa pengaturan tentang pengawasan seharusnya diatur secara jelas oleh peraturan perundangundangan supaya pemerintah desa seharusnya lebih cermat dan teliti lagi dalam mengelola pendapatan desa. Hal ini penting sekali dilakukan, karena untuk menghindari tumpang tindih alokasi anggaran. Pengawasan yang kurang jelas pengaturannya, dapat menimbulkan penyelewengan dana desa. Pengawas alokasi dana desa seharusnya diseleksi secara ketat oleh Kementerian Desa.

Selanjutnya penulis juga menyarankan bahwa BPD harus lebih memahami dan selalu menerima serta mengawal berbagai informasi yang ada pada masyarakat, dan BPD juga harus memiliki rasa tanggungjawab yang lebih terhadap perannya dalam meningkatkan pembangunan desa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat desa serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, BPD juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dan aparatur desa yang lain guna menjamin proses akuntabilitas, transparansi, dan demokratis dalam penyelenggraan pemerintahan desa.

¹² Hasyim Adnan, *Pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa*, Jurnal Al'Adl, Volume 8, Nomor 2, Mei-Agustus 2016, hal. 16.

C. Prosedur Hukum Pengelolaan Dana Desa Yang Bersumber Dari Keuangan Negara

Bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (good governace) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 Desember, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Untuk mewujudkan harapan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah pun bergerak dengan membuat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Agenda Pembangunan Nasional yang didalamnya berisi tentang pemfokusan progam pembangunan Indonesia dari mulai pinggiran daerah demi menunjang kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan dengan pengelolaan keuangan di daerah, Presiden menyerahkan kekuasaan pengelolaan daerah kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah diantaranya adalah (1) dilaksanakan oleh kepala

satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD dan (2) dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran barang/daerah.

Menurut Thomas pengelolaan adalah suatu proses atau suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang di dalamnya terdapat pengorganisasian, pelaksanaan dan perencanaan, pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan Dana Desa (DD) dalam Peraturan Presiden No 60 Tentang Dana Desa pasal 2 berbunyi Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Adapun dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa pasal 22 ayat (2) berbunyi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. ¹³

Adapun Siklus pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 mengenai Pelaksanaan serta sesuai dengan

¹³ Moh. Sofiyanto, dkk, Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, e-Jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Unisma, November 2016, hal. 30.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa meliputi:

- 1. Penyiapan rencana;
- 2. Musyawarah Desa yang melibatkan elemen desa, BPD, dan kelompok masyarakat yang diawali dengan tingkat dusun hingga tingkat desa; dan

3. Penetapan.

Keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pada Pasal 1 butir 1 menjelaskan bahwa "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai denga uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut". Selanjutnya, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Terkait hal tersebut, Adrian Sutedi menyatakan bahwa konsepsi keuangan negara memberikan pemahaman filosofis yang tinggi, khususnya terhadap kedudukan keuangan negara yang ditentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai bentuk penjelmaan kedaulatan. Dengan kata lain,

hakikat *public revenue dan expenditure* keuangan negara dalam APBN adalah sebuah kedaulatan.¹⁴

Secara kelembagaan konstitusional, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peranan besar untuk memeriksa semua terkait penggunaan keuangan negara, hal tersebut tertuang dalam ketentuan Pasal 23 ayat (5) UUD 1945. Kedudukan BPK sesuai dengan mandat konstitusi sebagai lembaga negara pemeriksa keuangan negara perlu dimantapkan, disertai dengan memperkuat peran dan kinerjanya. Kemandirian dan kebebasan dari ketergantungan kepada pemerintah dalam hal kelembagaan, pemeriksaan, dan pelaporan sangat diperlukan BPK agar dapat melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh UUD 1945.

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara ini merupakan persoalan yang kompleks terjadi di negeri ini. Sebab, kegiatan pemeriksaan sebagai fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi, setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan oleh organ pemerintahan. Dalam hal ini tentu berimplikasi kepada praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi selama ini, yang sudah banyak merugikan keuangan negara, karena terjadi indikasi

¹⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 14.

penyimpangan antara pengelolaan dengan pertanggungjawaban keuangan negara yang menjadi temuan BPK.¹⁵

Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan dana desa diukur dari meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya dana desa serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa, dan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Desa. Karena apabila dalam pengelolaan dana desa yang bersumber dari keuangan negara ternyata terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa, akan dilakukan pemeriksaan oleh BPK. Maka, pelaku penyalahgunaan seperti korupsi Dana Desa yang bersumber dari keuangan negara wajib mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

_

¹⁵ Benni Kurnia Illahi dan M. Ikhsan Alia, *Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK dan KPK*, Jurnal Integritas, Volume 3, Nomor 2, Desember 2017, hal. 43.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP OKNUM KEPALA DESA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA

A. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa

Diimplementasikannya Undang-Undang Desa menjadi perbincangan banyak kalangan dalam pengelolaan keuangan desa, yang di dalamnya terdapat pengelolaan sumber daya desa. Pengelolaan dana desa yang diatur dalam Undang-Undang Desa memacu kesiapan kepala desa dalam pelaksanaannya. Berbagai alasan dan faktor disampaikan oleh masyarakat terkait dengan kesiapan kepala desa dan aparatur desa, infrastruktur desa serta kepemimpinan kepala desa.¹

Melimpahnya sumber daya desa memberikan peluang yang signifikan bagi pemerintah desa dalam membangun perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Potensi- potensi tersebut harus dilakukan identifikasi secara baik dan dikembangkan melalui pemberdayaan kepada masyarakat secara berkesinambungan. Banyak sekali potensi yang belum tergali secara optimal dan maksimal serta belum dikelola secara baik. Banyak kendala yang

¹ Yusrianto Kadir dan Roy Marthen Moonti, *Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa*, Jurnal Ius, Volume 6, Nomor 3, Desember 2018, hal. 432.

melatarbelakangi, antara lain keuangan desa, sumber daya manusia desa dan infstruktur yang tidak mendukung.²

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa korupsi merupakan penggunaan jabatan untuk tujuan di luar kepentingan resmi. Korupsi sendiri terdiri atas berbagai jenis seperti suap, pemerasan, menjajakan pengaruh, nepostisme, pemalsuan, uang pelicin, penggelapan dan sebagainya. Atau dengan kata lain tindak pidana korupsi merupakan adalah perbuatan curang yang merupakan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.

Pengelolaan dana desa sering menjadi persoalan karena tidak mengacu pedoman/peraturan, tidak sesuai dokumen perencanaan desa yaitu RPJM Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa, serta tidak jarang penyusunan dan pelaksanaan program tanpa musyawarah desa. Akibatnya tidak sesuai rencana anggaran biaya.

Oleh karena itu, peran serta masyarakat menjadi salah cara satu penting dalam pencegahan penyelewenangan penyaluran Dana Desa. Peran masyarakat dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi disebutkan dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur tentang peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang bentuknya antara lain:

² *Ibid.*, hal. 432.

- Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
- 2. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi dari penegak hukum yang menangani perkara korupsi;
- 3. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi; d. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 hari;
- 4. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Dengan demikian, dalam hal pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi Dana Desa penulis menyarankan supaya Pemerintah khususnya BPK dan aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hendaknya melakukan upaya pencegahan korupsi dalam pengelolaan Dana Desa seperti mengenali modus-modus korupsi yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa, Peningkatan *Capacity Building (*Perangkat Desa), dan Penguatan Kapasitas Pendamping Desa, serta menguatkan peran aparat penegak hukum dalam hal deteksi dini dalam pengelolaan Dana Desa.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi Dana Desa

Sebelum masuk pada unsur-unsur tindak pidana pidana korupsi Dana Desa, perlu diketahui bahwa setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Adapun unsur-unsur tindak pidana ini perlu diketahui guna menentukan sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatan si pelaku tindak pidana. Eva Hartanti menyatakan bahwa unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif itu adalah sebagai berikut:³

- 1. Kesengajaan atau kelalaian.
- Maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal
 ayat (1) KUHP.
- 3. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain.
- 4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.
- Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Adapun unsur objektif tindak pidana adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan- keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:⁴

1. Sifat melawan hukum.

_

³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 7.

⁴ *Ihid.*. hal. 7.

- Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP.
- Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Terkait dengan unsur-unsur tindak pidana korupsi Dana Desa, secara umum gambaran mengenai unsur-unsur suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi terdapat pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. berikut ini unsur-unsurnya :

- 1. Pasal 2: "setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.000 (satu milyar rupiah)." Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu:
 - a. Setiap orang;
 - b. Dengan cara melawan hukum;
 - c. Memperkaya diri sendiri atau rang lain atau suatu korporasi.
 - d. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

- 2. Pasal 3: "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah)." Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana korupsi, yaitu:
 - a. Setiap orang;
 - b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
 - Menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
 - d. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Oknum Kepala Desa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab pembahasan sebelumnya bahwa Dana Desa merupakan keuangan negara yang dalam penggunaan atau pengelolaannya haruslah dipertanggungjawabkan secara administratif ke Negara. Apabila ada penyelewenangan dalam pengelolaan Dana Desa tersebut, maka

siapa saja yang terlibat di dalamnya wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut melalui proses peradilan pidana.

1. Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Pembuktian menurut Eddy O.S. Hiariej adalah ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan bebean pembuktian.⁵ Artinya bahwa pembuktian merupakan upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.

Bahwa Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaktidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkaplengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

5.

⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2012, hal.

Adapun sumber-sumber hukum pembuktian adalah:

- a. Undang-undang;
- b. Doktrin atau ajaran;
- c. Yurisprudensi.

Dengan demikian, sistem pembuktian dalam sistem peradilan pidana tindak pidana korupsi di Indonesia bertujuan untuk membuat terang suatu tindak pidana korupsi termasuk dalam hal tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum kepala desa, yang mengantar pada keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan barang bukti dapat disita untuk mengganti kerugian negara, serta si pelaku tindak pidana korupsi mempertanggungjawabkan perbuatan korupsinya tersebut.

2. Sistem Peradilan Tindak Pidana Korupsi Untuk Memberikan Sanksi Pidana Terhadap Oknum Kepala Desa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa

Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejatahan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi. Selanjutnya Mardjono Reksodiputro memberikan batasan bahwa yang di maksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem

pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan permasyarakatan terpidana.⁶

Muladi dalam buku Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa, sistem peradilan pidana meupakan suatu jaringan atau (Network) peradialan yang menggunakan hukum pidana materil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus di lihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika di landasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.⁷

Pertanggungjawaban adalah konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin pengertian kesalahan dikenal dengan sebutan mens rea yang dilandaskan pada suatu perbuatan yang tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan an act not make a person guilty, unless the mind legally blameworthy. Berdasarkan asas tersebut, dapat dirumuskan dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjatuhkan sanksi pidana kepada seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana (actus reus) dan ada sikap batin jahat atau tercela (mens rea).8

Upaya bangsa Indonesia dalam rangka meningkatkan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk pembaharuan aspek substansi

⁶ Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Kontemporer, Kencana Preneda Media Grup, Jakarta, 2010, hal 3.

⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 155-156.

hukum yang mencakup perangkat kaidah hukum yang berkaitan dengan korupsi dan aspek struktur dengan membentuk lembaga khusus yang bertugas melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pembaharuan aspek substansi hukum yaitu melakukan perubahan perundang-undangan tentang korupsi yang semula berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Sedangkan dari aspek struktur hukum yang mencakup lembaga-lembaga hukum, telah dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU KPK) yang bertugas antara lain sebagai penyidik dan penuntut umum tindak pidana korupsi yang nilai nominalnya lebih dari satu milyar rupiah. Selain itu telah dibentuk juga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU Pengadilan Tipikor).

Pengadilan Tipikor merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Tipikor. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU Tipikor bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

⁹ Maroni, *Pemberantasan Korupsi Berbasis Hukum Pidana Progresif*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, hal. 11.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 11.

berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Namun dalam masa peralihan berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Tipikor ditetapkan bahwa dengan undang-undang ini untuk pertama kali Pengadilan Tipikor dibentuk pada setiap Pengadilan Negeri Di Ibukota Provinsi. Sedangkan daerah hukumnya meliputi daerah hukum provinsi yang bersangkutan..

Sebagaimana di Provinsi Sumatera Utara, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berada di Pengadilan Negeri Medan. Karena Pengadilan Negeri Medan merupakan peradilan yang memiliki kewenangna relatif mengadili perkara pada wilayah hukum Kota Medan sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara. Seperti penelitian penulis yakni Putusan Nomor : 112/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn merupakan Putusan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa yang perkaranya diperiksa, diadili dan diputus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan.

BABIV

ANALISIS PENULIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 112/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

A. Kasus Posisi

Adapun kronolgis perkara dalam Putusan Nomor : 112/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn adalah bahwa Terdakwa dalam putusan tersebut merupakan seorang Kepala Desa Rambung Estate Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 523/410/ Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013 tanggal 12 Desember 2013 untuk masa jabatan Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2019

Pada waktu antara bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2016 di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak melibatkan seluruh perangkat Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Bendahara dalam pengelolaan

Anggaran Desa Rambung Estate Tahun Anggaran 2016 yang terdiri dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan total sebesar sebesar Rp. 865.468.837,- (delapan ratus enam puluh lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang dikelola langsung oleh Terdakwa.

Sehingga perbuatannya tersebut bertentangan dengan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp. 360.947.143,- (tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu seratus empat puluh tiga rupiah) dimana pengelolaan Anggaran Desa Rambung Estate Tahun Anggaran 2016 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serdang Bedagai.

Dalam Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn, oknum Kepala Desa tersebut didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan Dakwaan Subsidair

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Dasar dan Pertimbangan Hukum Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Medan Dalam Memutus Perkara Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

1. Fakta Hukum Yang Terungkap di Persidangan

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap Putusan Nomor : 112/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn, penulis menemukan beberapa fakta-fakta hukum yang bersumber dari kronologis perkara sebagaimana tertuang dalam Dakwaan Penuntut Umum, bukti-bukti di persidangan, keterangan-keterangan Saksi, keterangan Saksi Ahli, keterangan Terdakwa, sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Kepala Desa;
- b. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Kepala Desa memiliki jabatan tersebut dengan segala kewenangan yang melekat pada dirinya yang pada pokoknya sebagai pemimpin pemerintahan Desa beserta jajarannya termasuk dalam hal pengelolaan Dana Desa;
- c. Bahwa benar tahun anggaran 2016 Desa Rambung Estate telah menerima dana, yang terdiri dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahun anggaran 2016 dengan total sebesar sebesar Rp. 865.468.837,- (delapan ratus enam puluh lima

juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten Serdang Bedagai dan telah disahkan dalam APBDes melalui peraturan Desa Rambung Estate Nomor 2 tahun 2016 tanggal 5 Desember 2016;

- d. Bahwa benar dana sebagaimana dimaksud pada butir c diatas telah diterima;
- e. Bahwa benar untuk mengelola dana tersebut pada butir c, Terdakwa telah membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) guna merealisasikan dana tersebut;
- f. Bahwa benar Terdakwa telah mengangkat anak kandungnya sendiri sebagai sekretaris TPK dan istrinya sebagai Anggota TPK sebagaimana keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa;
- g. Bahwa benar mekanisme penarikan uang Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Desa Rambung Estate Kec.Sei Rampah Kab.Serdang Bedagai dimaksud adalah dilakukan oleh Terdakwa selaku kepala Desa bersama-sama dengan bendahara desa yaitu Saksi ADE YUNDARI berangkat ke Bank SUMUT Cabang Sei Rampah, bersama-sama menandatangani slip penarikan uang dan benar dari dana dimaksud seluruhnya telah ditarik dari bank yang bersangkutan sesuai dengan keterangan Saksi, pengakuan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

- h. Bahwa benar dalam persidangan telah terungkap seluruh dana atau uang yang ditarik tersebut diatas, setelah ditarik oleh Terdakwa bersama dengan bendahara dari Bank SUMUT yang menyimpan uang tersebut bukan Saksi ADE YUNDARI selaku bendahara desa tetapi yang menyimpan atau menguasai adalah Terdakwa sendiri selaku Kepala Desa, dengan alasan karena Terdakwa yang melaksanakan pekerjaan sehingga memudahkan untuk melakukan pembayaran kepada pihak rekanan;
- i. Bahwa benar selain persoalan mengenai perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa dan TPK selaku penanggungjawab yang sama sekali tidak melibatkan tim dimaksud dalam perencanaan, pelaksanaan dan *monitoring* penggunaan dana anggaran desa dimaksud, dalam persidangan juga telah terungkap perbuatannya yang dengan sengaja mengangkat anaknya sendiri selaku sekretaris TPK dan isterinya selaku anggota TPK yang nyatanya tidak dilibatkan/tidak menjalankan tugas dan fungsinya selaku tim sebagaimana mestinya;
- j. Bahwa benar perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara dalam pengelaan keuangan Desa yang salah satu nya bersumber dari Anggaran Dana Desa sebesar Rp. 360.947.143,- (tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu seratus empat puluh tiga rupiah).
- 2. Dasar Hukum Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Medan Dalam Memutus Perkara Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun
 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang
 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- f. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006, mengenai pengujian Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

3. Hal-Hal Yang Dipertimbangkan Oleh Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Medan Dalam Memutus Perkara Nomor : 112/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

- a. Hakim mempertimbangkan Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- b. Hakim mempertimbangkan Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa;
- c. Hakim mempertimbangkan Surat Tuntutan Penuntut Umum;
- d. Hakim merumuskan dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- e. Hakim memeriksa, menilai dan mempertimbangkan segala bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan;

- f. Hakim mengambil sumpah, mendengarkan, menilai dan mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Saksi Ahli, dan Keterangan Terdakwa;
- g. Dalam hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Hakim mempertimbangkan Dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa terbebas dari Dakwaan Primair dengan berdasar pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006, mengenai pengujian Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

h. Dalam hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Hakim mempertimbangkan Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang selanjutnya Dakwaan Subsidari ini dikenakkan kepada Terdakwa.

C. Analisis Penulis Terhadap Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Penulis dalam menganalisis Putusan Nomor : 112/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn, telah membaca seluruh isi Putusan tersebut, telah membaca kronologis perkara, telah membaca fakta-fakta hukum di persidangan, telah mengetahui dasar-dasar hukum yang digunakan Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan dalam memutus perkara, telah membaca dan memahami segala yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebelum memutus perkara, dan telah membaca Amar Putusan Nomor : 112/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn. Oleh karena itu, pada gilirannya penulis melakukan analisis terhadap Putusan tersebut dengan uraian sebagai berikut:

1. Analisis Penulis Terhadap Putusan Majelis Hakim yang membebaskan Terdakwa Dari Dakwaaan Primair

Bahwa Amar Putusan Majelis Hakim pada angka 1 dan 2 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn termaktub pada pokoknya bahwa menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair sehingga membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.

Berdasarkan penelusuran penulis, ternyata Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Subsidair dengan alasan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan "Unsur Secara Melawan Hukum" yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun Majelis Hakim mempertimbangkan "Unsur Secara Melawan Hukum" tersebut dengan merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006, mengenai pengujian Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Adapun isi Yuriprudensi tersebut adalah Sepanjang frasa yang berbunyi "yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan Perundang-Undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana" bertentangan dengan UUD 1945 dan tak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Yang dimaksud dengan melawan hukum secara formil ialah apabila seluruh bagian inti delik sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan dengan sendirinya dianggap perbuatan itu telah melawan hukum

Selanjutnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini termasuk kategori melawan hukum formil atau tidak haruslah dilihat apakah ada Peraturan Perundangundangan yang dilanggar oleh Terdakwa melawan hukum secara formil

berarti perbuatan yang dilakukan. Sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa secara inplisit penyalahgunaan wewenang *in haeren* dengan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan "*genus*" nya sedangkan unsur "penyalahgunaan wewenang" merupakan "*species*"nya, oleh karena itu ketentuan Pasal 2 dirumuskan berbeda dari ketentuan Pasal 3, yang mana Pasal 3 ditujukan untuk subjek hukum yang memiliki kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan melakukan tindakan korupsi sebagaimana tersebut dalam pekara *a quo*.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa berkaitan dengan tugas, kewenangan dan serta tanggungjawabnya selaku Kepala Desa, oleh karena itu unsur secara melawan hukum tidak terpenuhi di dalam diri dan perbuatan Terdakwa.

Terkait pernyataan Majelis Hakim tersebut, penulis berpendapat bahwa secara sederhana perbuatan Kepala Desa yang menyalahgunakan tugas, kewenangan dan serta tanggungjawabnya selaku Kepala Desa merupakan perbuatan melawan hukum. Lagipula, pada pembahasan pada Bab sebelumnya penulis telah menjelaskan bahwa Kepala Desa merupakan pelayan publik selaku struktur pemerintahan Desa yang terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Seharusnya dalam menjalankan pelayanan publik tersebut hendaknya Kepala Desa mengedepankan integritas serta bermoral dengan tidak melawan hukum.

Adapun dasar penulis menyatakan demikian adalah berdasarkan pendapat Ahli Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer", beliau menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana (publik) dilihat dari sifat perbuatan pidana, ada kepentingan umum yang dilanggar (disamping mungkin juga kepentingan individu).¹

Faktanya bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa tidak bermoral serta telah melanggar kepentingan umum yakni kepentingan masyarakat Desa serta telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 360.947.143,- (tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu seratus empat puluh tiga rupiah). Oleh karena itu, menurut penulis bahwa seharusnya Majelis Hakim tidak membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut.

2. Analisis Penulis Terhadap Putusan Majelis Hakim Yang Menghukum Terdakwa Berdasarkan Dakwaan Subsidair

Bahwa Amar Putsan Majelis Hakim angka 3 dan 4 Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn termaktub pada pokoknya bahwa menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi" sebagaimana dalam dakwaan subsidair dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima juta

¹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hal. 22.

rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Adapun analisis penulis terhadap hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut adalah bahwa hukuman yang diberikan kepada Terdakwa terlalu ringan. Karena Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ancaman pidananya minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Tetapi Majelis Hakim hanya menghukum Terdakwa hanya 2 tahun penjara.

Menurut penulis, seharusnya Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan hukuman maksimal yakni 20 tahun penjara atau setidak-tidaknya setengah dari hukuman maksimal tersebut karena perbuatan Terdakwa tidak bermoral, mengambil hak masyarakat Desa, dan menimbulkan kerugian Negara. Dengan demikian, penulis patut menyatakan bahwa Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn kurang mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi karena menghukum oknum Kepala Desa yang melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa dengan hukuman yang ringan.

3. Hasil Analisis Penulis Terhadap Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan Bab sebelumnya bahwa Tindak Pidana korupsi merupakan musuh negara karena dapat merusak sendisendi kehidupan berbangsa dan bernegara, menghambat pembangunan nasioanal khususnya pembangunan daerah. Bahwa Dana Desa diperuntukan untuk pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan sehingga Dana Desa merupakan milik seluruh masyarakat Desa. Sehingga tidaklah bermoral apabila ada oknum Kepala Desa melakukan tindak pidana korupsi dana Desa tersebut.

Terkait penjelasan tersebut, dari hasil penelitian penulis terungkap suatu fakta bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa masih kurang. Hal ini dibuktikan dengan Amar Putusan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn kurang mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi karena menghukum oknum Kepala Desa yang melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa dengan hukuman yang ringan. Sehingga penulis menyarankan ke depannya supaya aparat penegak hukum harus menghukum setiap koruptor dengan hukuman yang berat untuk menimbulkan efek jera bagi seluruh elemen warga negara.

Hasil penelitian penulis selanjutnya adalah tentang Majelis Hakim yang membebaskan Terdakwa dari jeratan Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Ayat

(1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan alasan tidak memenuhi "unsur perbuatan melawan hukum". Penulis tidak sepenuhnya menyalahkan Majelis Hakim dalam hal ini, tetapi penulis memberikan saran kepada Pemerintah dan para pembuat kebijakan (legistatif) supaya redaksi Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor tersebut diperbaharui sehingga tidak menimbulkan dualisme makna bahasa atau tafsiran yang berbeda-beda bagi masyarakat pencari keadilan dan terutama bagi Penegak Hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Prosedur hukum pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari keuangan negara adalah bahwa Pemerintahan Daerah telah sepenuhnya diserahkan oleh Pemerintah Pusat untuk mengelola daerah sendiri melalui otonomi daerah, sehingga keberhasilan pengelolaan Dana Desa diukur dari meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya Dana Desa serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa. dan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Desa. Karena apabila dalam pengelolaan Dana Desa yang bersumber dari keuangan negara ternyata terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa, akan dilakukan pemeriksaan oleh BPK. Maka, pelaku penyalahgunaan seperti korupsi Dana Desa yang bersumber dari keuangan negara wajib mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.
- 2. Pertanggungjawaban pidana terhadap oknum Kepala Desa yang melakukan tindak pidana korupsi Dana Desa adalah pelaku dapat dijerat dengan Pasal 2 atau Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi. Adapun kasus tindak pidana korupsi disidangkan di peradilan khusus tindak pidana korupsi, yakni Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri. Seperti halnya di Provinsi Sumatera Utara, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berada di Pengadilan Negeri Medan. Karena Pengadilan Negeri Medan merupakan peradilan yang memiliki kewenangna relatif mengadili perkara pada wilayah hukum Kota Medan sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara.

3. Hasil analisa penulis terhadap Putusan Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn terungkap suatu fakta bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa masih kurang. Hal ini dibuktikan dengan Amar Putusan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor: 112/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn kurang mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi karena menghukum oknum Kepala Desa yang melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa dengan hukuman yang ringan.

B. Saran

 Diharapkan kepada setiap masyarakat Indonesia dimanapun berada dan apapun pekerjaan, status dan jabatannya dalam sistem pemerintahan maupun swasta agar menghindari perbuatan tindak pidana korupsi dan tidak melakukan tindak pidana pencucian uang, serta menjadi pelopor anti korupsi. Hal ini sangat bermanfaat bagi kemajuan dan keberlangsungan pembangunan

- di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Serta diharapkan peran serta masyarakat dan aparat Kepolisian untuk mengawal Pengelolaan Dana Desa sehingga dapat tepat sasaran dan sesuai dengan program Pemerintah Pusat.
- 2. Diharapkan kepada aparat penegak hukum khususnya Profesi Kehakiman supaya mengedepankan prinsip penegakan hukum dalam memutus perkara dan dalam memberikan hukuman kepada para koruptor di Negara Indonesia yang kita cintai ini. Lagipula, Hakim sebagai aparat penegak hukum menjadi teladan bagi aparat penegak hukum lainnya serta bagi masyarakat umum dalam hal penegakan hukum yang arif, bijaksana dan berkeadilan.
- 3. Diharapkan kepada Pemerintah dan para pembuat kebijakan (legistatif) supaya redaksi Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor tersebut diperbaharui sehingga tidak menimbulkan dualisme makna bahasa atau tafsiran yang berbeda-beda bagi masyarakat pencari keadilan dan terutama bagi Penegak Hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta. Andrisman,
 - Tri, 2009, *Hukum PIdana, Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Di Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung.
- Asshiddiqie, Jimly, 2010, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Kontemporer*, Kencana Preneda Media Grup, Jakarta.
- Budiharjo, Miriam, 2011, *Upaya dan Tindakan Huhum*, Cintya Press, Jakarta.
- Busroh, Abu, Daud, 2009, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- D.S., Willy, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djaja, Ermansjah, 2010, Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Sinar Grafika, Jakarta.
- Ediwarman, 2014, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Effendy, Marwan, 2012, Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan Terhadap beberapa Perkembangan Hukum Pidana, Referensi, Jakarta.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fuady, Munir, 2017, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hartanti, Evi, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hendra, Kranianga, 2017, Carut Marut Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Ekonomi Daerah Perspektif Hukum Dan Politik, Prenadamedia Group, Depok.
- Hiariej, O.S., Eddy, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung-Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- Kadarisman, M., 2013, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Rajawali, Jakarta.
- Kansil, C.S.T., dan Christine Kansil, 2008, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kristiana, Yudi, 2009, 2011, Menuju Kejaksaan Progresif, LSHP, Yogyakarta.
- Makmur, H., 2011, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Refika Aditama, Bandung.
- Marhiyanto, Bambang, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, 2015, Victory Inti Cipta, Jakarta.
- Maroni, 2011, *Pemberantasan Korupsi Berbasis Hukum Pidana Progresif*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Marpaung, Leden, 2012, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Murhaini, Suriansyah, 2014, *Manajemen Pegawasan Pemerintahan Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nirwanto, Andhi, 2014, *Dikotomi Terminologi Keuangan Negara dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Aneka Ilmu, Semarang.
- Nurcholis, Hanif, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelengaraan Pemerintahan Desa*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- Rajab, Syamsuddin, 2011, *Syariat Islam dalam Negara Hukum*, Alauddin Press, Makassar.
- Santoso, Agus, 2013, *Menyingkap Tabir Otonomi Daerah Di Inonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RAD*, Alfabeta, Bandung.
- Sujono, 2017, *Mengembangkan Potensi Masyarakat Di Desa dan Kelurahan*, Deepublish Pubisher, Yogyakarta.
- Sutedi, Adrian, 2012, Good Corporate Governance, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2012, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tjokrowinoto, Moeljarto, 2012, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Todaro, P., Michael, dan Smith, 2016, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Wardani, i. H. (2019). Perlindungan hak atas penguasaan tanah transmigrasi di lahan usaha ii upt seunaam iv provinsi aceh. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 145-157
- Widjaja, 2010, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Widjaja, H.A.W., 2012, Otonomi Desa, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wijayanto, Zachrie, Ridwan, 2009, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006, Mengenai Pengujian Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

C. Jurnal

- Benni Kurnia Illahi dan M. Ikhsan Alia, *Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK dan KPK*, Jurnal Integritas, Volume 3, Nomor 2, Desember 2017.
- Dody Eko Wijayanto, Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa, Jurnal Independent, Volume 2, Nomor 1, 2011.
- Ferina, dkk, *Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Ogan Ilir)*. Jurnal Manajemen dan Bisnis, Volume 14, Nomor 3, 2016.
- Hasyim Adnan, *Pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa*, Jurnal Al'Adl, Volume 8, Nomor 2, Mei-Agustus 2016.
- Ismaidar, Aspek Hukum Mengenai Tindak Pidana Terhadap Para Pelaku Korupsi, Jurnal Doktrin, Volume 3, Nomor 5, Januari 2015.
- Moh. Sofiyanto, dkk, Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, e-Jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Unisma, November 2016.
- Yusrianto Kadir dan Roy Marthen Moonti, *Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa*, Jurnal Ius, Volume 6, Nomor 3, Desember 2018.